

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN
YANG BERTUGAS DI WILAYAH KONFLIK MENURUT HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI KASUS PELANGGARAN
ATAS WARTAWAN DALAM KONFLIK DI AFGHANISTAN)**



OLEH :

LAXLAHY INDONESIA PUTRA LUBIS
NPM. 1910012111169

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI

Reg. No. 20/HI/02/II-2024

Nama : LAXLAAHY INDONESIA PUTRA LUBIS

NPM : 1910012111169


Program Kekhususan: Hukum Internasional

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Yang Bertugas Di Wilayah Konflik Menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Pelanggaran Atas Wartawan Dalam Konflik Di Afghanistan)


Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Internasional pada hari **Jum'at** tanggal **Dua Puluh Tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :


1. **Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.** (Pembimbing)



2. **Deswita Rosra, S.H., M.H.** (Anggota Penguji)



3. **Narzif, S.H., M.H.** (Anggota Penguji)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H)


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg. No. 20/HI/02/II-2024

Nama : LAXLAAHY INDONESIA PUTRA LUBIS
NPM : 1910012111169
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Pelanggaran Atas Wartawan Dalam Konflik Di Afghanistan)

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. (Pembimbing)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Internasional



(Ahmad Iffan, S.H, M.H)

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN YANG
BERTUGAS DI WILAYAH KONFLIK MENURUT HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL**

Laxlaahy Indonesia Putra Lubis¹, Dwi Astuti Palupi¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email :laxlaahymcgregor@gmail.com

ABSTRAK

Wartawan merupakan seseorang yang bertugas untuk melayani kepentingan publik dalam mengumpulkan, memproses dan menyebarluaskan informasi yang akurat dan seimbang. Wartawan yang bertugas di wilayah konflik sering mengalami penyerangan hingga mengakibatkan kematian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan yang Bertugas di Wilayah Konflik Menurut Hukum Humaniter Internasional. Rumusan Masalah : (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap wartawan yang bertugas di wilayah konflik berdasarkan Hukum Humaniter Internasional? (2) Apa bentuk pelanggaran terhadap wartawan yang bertugas di wilayah konflik Afganistan berdasarkan klasifikasi Hukum Humaniter?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan melakukan analisis bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dan dilakukan dengan teknik evaluasi. Hasil yang didapat berdasarkan penelitian ini adalah bentuk pelanggaran terhadap wartawan dibagi menjadi 2 (dua) resiko yaitu serangan terhadap wartawan secara perorangan dan serangan yang berkaitan dengan pekerjaan wartawan, sementara untuk perlindungan terhadap pembunuhan, penyiksaan, hukuman fisik, mutilasi, pelecehan, perbuatan yang merendahkan martabat, penyanderaan dan hukuman kolektif terhadap wartawan yang bertugas dalam konflik internasional diatur dalam beberapa perjanjian dan konvensi internasional seperti Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Additional Protocol I Konvensi Jenewa 1977.

Kata Kunci: wartawan, wilayah konflik, hukum humaniter internasional

LEGAL PROTECTION OF JOURNALISTS ON DUTY IN CONFLICT ZONES ACCORDING TO INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW

Laxlaahy Indonesia Putra Lubis¹, Dwi Astuti Palupi¹

¹Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

¹Lecturer, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email : laxlaahymcgregor@gmail.com

ABSTRACT

A journalist is someone who serves the public interest in collecting, processing and disseminating accurate and balanced information. Journalists on duty in conflict areas often experience attacks that result in death. This research aims to find out how the Legal Protection of Journalists on Duty in Conflict Areas According to International Humanitarian Law. Problem Formulation: (1) How is the legal protection of journalists on duty in conflict areas based on International Humanitarian Law? (2) What forms of violations against journalists on duty in Afghanistan conflict areas based on the classification of Humanitarian Law. This research uses a normative juridical approach, by analyzing legal materials that have been obtained and carried out with evaluation techniques. The results obtained based on this research are the forms of violations against journalists are divided into 2 (two) risks, namely attacks on individual journalists and attacks related to the work of journalists, while for protection against murder, torture, corporal punishment, mutilation, harassment, degrading acts, hostage-taking and collective punishment against journalists on duty in international conflicts are regulated in several international treaties and conventions such as the 1907 Hague Convention, the 1949 Geneva Convention and Additional Protocol I of the 1977 Geneva Convention.

Keywords: journalists, conflict zones, international humanitarian law

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tentang Perlindungan Hukum.....	9
B. Pengertian Tentang Hukum Humaniter (HHI)	11
C. Pengertian Tentang Konflik Bersenjata	18
D. Pengertian Wartawan dan Perlindungannya dalam Instrument Hukum Humaniter Internasional.....	28
E. Uraian Singkat Perjanjian Afghanistan.....	
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan di Wilayah Konflik Menurut Hukum Humaniter Internasional.....	34
B. Kajian Yuridis Pelanggaran terhadap Wartawan yang Bertugas di Wilayah Konflik Afganistan Berdasarkan Klasifikasi Hukum Humaniter	55

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum humaniter merupakan salah satu sistem hukum yang diciptakan oleh masyarakat internasional untuk mengatur mengenai perlindungan korban perang. Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law (IHL)*), yang juga dikenal dengan hukum perang (*the law of war*) dan hukum konflik bersenjata (*the law of armed conflict (LOAC)*) merupakan bagian dari hukum publik internasional yang mengatur konflik-konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun non-internasional yang bertujuan untuk membatasi dampak kemanusiaan dari konflik bersenjata.¹

Berdasarkan sumber hukum humaniter, Geneva Laws mengatur khusus mengenai perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang. Geneva laws atau hukum jenewa bersumber dari konvensi Jenewa. Konvensi Jenewa tahun 1949 yang dikenal juga dengan Konvensi Palang Merah adalah nama cakupan bagi 4 konvensi yaitu:²

1. Konvensi Jenewa untuk perbaikan keadaan yang luka dan sakit dalam angkatan perang di medan pertempuran darat
2. Konvensi Jenewa untuk perbaikan keadaan anggota angkatan perang di laut yang luka, sakit dan korban karam
3. Konvensi Jenewa mengenai perlakuan tawanan perang
4. Konvensi Jenewa mengenai perlindungan penduduk sipil di waktu

¹ Aldo Zammit Borda, 2008, "Introduction to International Humanitarian Law", *Commonwealth law bulletin* 34, page 739-748

² PMI, Hukum Perikemanusiaan Manusia, <https://www.pmi.denpasarkota.go.id/artikel/hukum-perikemanusiaan-internasional>, (diakses tanggal 16 Juni 2023 pukul 15.30 WIB)

perang

Ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah atau melindungi korban konflik bersenjata, agar terhindar dari tindakan kekerasan yang berakibat buruk terutama bagi orang yang sudah tidak berdaya dan juga tawanan perang.

Menurut KGPH. Haryomataram, yang tergolong ke dalam ruang lingkup dan tujuan hukum HAM internasional mencakup semua peraturan dan prinsip-prinsip yang bertujuan untuk melindungi (*protecting*) dan menjamin (*safeguarding*) hak-hak individu tanpa kecuali dari penyalahgunaan kekuasaan Negara (*abuse of power*), baik pada masa damai maupun dalam konflik bersenjata. Dapat disimpulkan bahwa hukum HAM internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan pihak yang diaturnya, yaitu Negara individu. Dalam hubungan tersebut relasi yang diatur adalah Negara memiliki posisi sebagai pihak yang berkewajiban untuk melindungi HAM setiap individu dan individu merupakan pihak yang harus dilindungi hak asasi nya. Adapun kewajiban dari individu adalah menaati ketentuan hukum yang berlaku.³

Wartawan merupakan seseorang orang yang bertugas mewakili kepentingan publik dengan mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan informasi yang akurat dan seimbang. Wartawan wajib mengumpulkan informasi yang tepat dan akurat, seringkali mengharuskan mereka turun ke lapangan untuk mengungkapkan fakta dan peristiwa secara langsung. Salah satunya wartawan yang bertugas di wilayah konflik bersenjata atau disebut dengan koresponden perang, yang mana mereka harus melaporkan segala

³ Dr. Mukmin Muhammad S.Sos., M.H., H.A. Russeng S.H., M.H., *Perspektif HAM dalam Hukum Positif*, hlm. 259

bentuk kejadian konflik bersenjata dan melakukannya secara eksklusif di tengah wilayah konflik yang penuh dengan ketegangan dan gencatan senjata.

Dalam situasi konflik bersenjata, wartawan memiliki peran yang sangat penting, dimana wartawan harus menyampaikan informasi serta fakta yang akurat dan seimbang di wilayah konflik kepada masyarakat, guna membawa perhatian masyarakat Internasional terkait teror dan realitas yang terjadi wilayah konflik. Terlepas dari pentingnya peran dan tanggung jawab seorang wartawan, mereka harus menghadapi risiko saat melaksanakan tugasnya di wilayah konflik bersenjata. Risiko yang dihadapi oleh wartawan bisa saja mengancam keselamatan dan jiwa mereka. Selain menjalankan tugas di medan yang berbahaya, wartawan yang bertugas di wilayah konflik seringkali mendapat penyerangan, penganiayaan bahkan penculikan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.⁴

Wartawan tergolong dalam non-kombatan atau sebagai orang sipil yang tidak turut serta dalam permusuhan perang dan ia masuk atau berada ditengah konflik bersenjata karena tuntutan misi profesi. Wartawan yang terlibat ditengah-tengah konflik bersenjata harus dibedakan dari golongan yang turut bertempur. Wartawan berstatus sebagai orang sipil ketika berada ditengah permusuhan peperangan atau konflik bersenjata.

Menurut hukum humaniter internasional, wartawan yang bertugas di wilayah konflik, dalam yurisdiksinya mendapat perlindungan yang sama seperti penduduk sipil, tentu selama mereka tidak turut serta langsung dalam pertempuran. Perlindungan mengenai wartawan ini, selanjutnya diperluas

⁴ Myson, J. B., Rahman, A., & Leviza, 2014, "*Perlindungan Terhadap Pers Di Negara Yang Sedang Berkonflik Menurut Hukum Internasional*", *Sumatra Journal of International Law Vol. 2 No. 1*, hlm. 3

dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang, dan Protokol-protokol Tambahannya. Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang Pada Konflik Bersenjata Internasional dan Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang pada Konflik Bersenjata Non-Internasional.⁵

Salah satu negara konflik yang dianggap paling berbahaya bagi wartawan adalah Afghanistan, dikarenakan konflik yang terjadi di Afghanistan merupakan kumpulan konflik kekerasan dan ekstremis yang telah berlangsung sejak 1978.⁶ Selama beberapa dekade tersebut Afghanistan mengalami perang turun-temurun dan mulai dari perang antar suku di Afghanistan, perang dengan negara lain seperti Inggris, Uni Soviet dan Amerika Serikat hingga perebutan kekuasaan.

Wartawan yang menjadi korban saat bertugas di wilayah konflik Afghanistan antara lain dikarenakan terkena baku tembak (*Crossfire*), serangan bom (*Murder*) dan tugas berbahaya (*Dangerous Assignment*). Berdasarkan laporan CPJ di tahun 2021 tepatnya di bulan Juni dan bulan Juli terjadi dua kasus yang menewaskan dua orang jurnalis yang bertugas di Afghanistan. Kasus pertama terjadi akibat penyerangan dengan menggunakan bom rakitan yang di pasang di sebuah mobil van, yang menewaskan salah seorang penyiar lokal Ariana TV bernama Mina Khairi di kota Kabul pada 3 juni 2021. Kemudian kasus selanjutnya seorang jurnalis bernama Danish Siddiqui, yang

⁵ ICRC Blog Indonesia, *Pelindungan untuk jurnalis dan hotline ICRC*, <https://blogs.icrc.org/indonesia/pelindungan-untuk-jurnalis-dan-hotline-icrc-t-j/>, (diakses tanggal 16 Juni 2023 pukul 15.50 WIB)

⁶ A., Rachman, M. Aulia & Nigin Abdulrab, *Diplomasi Indonesia Dalam Memperkuat komitmen komitmen Pemberdayaan Perempuan Untuk Mendukung Proses Perdamaian Afghanistan*, Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 16 No. 2, hlm. 259

meninggal akibat terkena baku tembak pada 16 Juli 2021, saat jurnalis tersebut meliput bentrokan antara pasukan keamanan Afghanistan dan pejuang Taliban di kota Spin Boldak, dekat perbatasan dengan Pakistan.⁷

Berdasarkan contoh kasus yang telah dipaparkan diatas, Afganistan termasuk negara paling berbahaya bagi insan pers, klaim Komite Perlindungan Jurnalis dalam laporannya. Peningkatan pembunuhan wartawan perang hendak mengisyaratkan diperlukan keseriusan semua pihak, apalagi peristiwa ini rentan terjadi di wilayah yang sering terjadi konflik bersenjata. Kronologis tersebut memberikan pemahaman akan pentingnya HHI dalam menjawab seluruh persoalan perlindungan wartawan di kawasan perang.

Perlindungan jurnalis dalam Hukum Humaniter Internasional hanya berlaku pada saat konflik bersenjata, baik konflik bersenjata internasional (*International Armed Conflict*) atau Konflik bersenjata non internasional (*Non-International Armed Conflict*). Konflik yang terjadi di Afghanistan merupakan konflik bersenjata non-internasional yang dalam hal ini segala perlindungan mengenai korban dan penegakan hukum terkait konflik tersebut diatur dalam Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa. Sedangkan ketentuan mengenai perlindungan jurnalis diatur dalam Pasal 79 Protokol Tambahan tahun 1977 yang menyatakan bahwa jurnalis atau pers juga merupakan warga sipil yang berhak mendapatkan perlindungan.⁸

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap**

⁷ *Committee to Protect Journalist, Ariana News TV Killed in Kabul Afghanistan on June 03 2021, <https://cpj.org/data/people/mina-khairi/>*, (diakses tanggal 16 Juni 2023 pukul 15.50 WIB)

⁸ Pasal 79, Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1977

Wartawan yang Bertugas di Wilayah Konflik Menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Pelanggaran Atas Wartawan dalam Konflik di Afghanistan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap wartawan di wilayah konflik menurut Hukum Humaniter Internasional ?
2. Kajian Yuridis pelanggaran terhadap wartawan yang bertugas di wilayah konflik Afganistan berdasarkan Hukum Humaniter ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap wartawan di wilayah konflik menurut Hukum Humaniter Internasional
2. Untuk menganalisis kajian yuridis pelanggaran terhadap wartawan yang bertugas di wilayah konflik Afganistan berdasarkan Hukum Humaniter

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi yang valid dan objektif untuk dapat diolah dan dianalisis secara ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang berguna untuk menemukan sebuah aturan hukum yang sedang di teliti

serta membahas tentang putusan pengadilan dan teori hukum serta dapat berupa nasehat-nasehat ilmiah.⁹

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh adalah data sekunder, yang berupa dokumen, atau buku-buku yang berkaitan dengan objek dalam sebuah penelitian guna mempermudah dalam melakukan suatu penelitian.⁴

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer berupa sumber informasi seperti hukum dan keputusan. Sumber hukum utama yang digunakan oleh penulis adalah:

- 1) Konvensi Jenewa 1949, tentang perlindungan warga sipil dalam perang.
- 2) Protokol Tambahan II 1977, tentang perang atau konflik bersenjata yang terjadi di wilayah salah satu pihak peserta agung antara pasukannya dengan pemberontak yang ada di wilayah tersebut.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder berupa penelitian. Buku, skripsi, disertasi, artikel dan jurnal yang berhubungan dengan apa yang diteliti yang dapat mendukung dan membantu dalam melakukan suatu penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Sumber hukum tersier ialah dokumen berupa panduan melalui

⁹ Bambang Sunggono, 2015, *Legal Research Methods*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.41.

Internet, terkait dengan penelitian ini serta kamus hukum.¹⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data didasarkan pada penelitian dokumen karena jenis penelitian penulis ini bersifat normatif. Penelitian Dokumen adalah cara mencari, meneliti, dan menganalisis data sekunder berupa buku, kamus-kamus hukum, jurnal guna mempermudah suatu penelitian.¹¹

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif pada data sekunder karena penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang akan dianalisis harus dideskripsikan, ditafsirkan dan diolah dalam suatu kalimat untuk sampai pada suatu kesimpulan yang sesuai dengan apa yang akan diteliti.¹²

¹⁰ Zainudin Ali, 2013, *Undang-Undang Riset Hukum*, Sinar Graphic, Jakarta, hlm. 106

¹¹ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm. 33.

¹² Suteki, Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum* (Philosophie, Theorie und Praxis), Rajawali Pers, Depok, hlm. 217.